



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA  
DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantera Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantera Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017);
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2016.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2016

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
6. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausakan keuangan desa;
7. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari;
9. Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal;
10. Rehabilitasi adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian / tempat tertentu dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai dengan rencana.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa
- (2) ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan :
  - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
  - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
  - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
  - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
  - e. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;
  - f. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - g. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
  - h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

## BAB III PENGELOLAAN ADD

### Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum

### Bagian Kedua Penggunaan ADD

#### Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan non bidang, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa,

bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa
- (3) Belanja non bidang terdiri dari kegiatan:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan;
  - b. operasional perkantoran;
  - c. operasional BPD; dan
  - d. operasional RT/RW
- (4) Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari kegiatan:
  - a. Rehabilitasi kantor desa;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana kantor desa;
  - c. penyelenggaraan perencanaan desa;
  - d. penyelenggaraan musyawarah desa;
  - e. penyusunan peraturan desa;
  - f. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;
  - g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - h. penyelenggaraan informasi desa;
  - i. penyusunan profil desa
  - j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa;
  - k. pendataan desa;
  - l. penyusunan tata ruang desa;
  - m. penetapan dan penegasan batas desa;
  - n. sosialisasi/bintek/workshop/seminar;
  - i. penyelenggaraan kerja sama antar desa
- (5) Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari kegiatan:
  - a. perbaikan saluran irigasi;
  - b. pengaspalan jalan desa;
  - c. pembangunan / rehabilitasi jalan penghubung dalam desa;
  - d. pembangunan/pemeliharaan tambatan perahu;
  - e. pembangunan/pemeliharaan jalan pemukiman;
  - f. pembangunan/pemeliharaan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
  - g. pembangunan/pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - h. pembangunan / pemeliharaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - i. pembangunan/pemeliharaan air bersih berskala desa;
  - j. pembangunan/pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - k. pembangunan/pemeliharaan pelayanan kesehatan desa;

- l. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya;
  - m. pembangunan/pemeliharaan taman bacaan masyarakat;
  - n. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD;
  - o. pembangunan/pemeliharaan balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
  - p. pembangunan/ pemeliharaan / pengembangan sanggar seni;
  - q. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan Lainnya;
  - r. pembangunan/pemeliharaan pasar desa;
  - s. pembangunan/pemeliharaan penghijauan;
  - t. pembangunan/pembuatan/pemeliharaan terasering;
  - u. pembangunan/ pemeliharaan hutan bakau;
  - v. pembangunan/pemeliharaan perlindungan mata air;
  - w. pemeliharaan/pembersihan daerah aliran sungai;
  - x. pembangunan/pemeliharaan perlindungan terumbu karang;
  - y. pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana perekonomian/lingkungan desa Lainnya;
  - z. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
  - aa. pembangunan energi baru atau terbarukan;
  - bb. pembangunan/pemeliharaan dan pengelolaan sumber air untuk budidaya perikanan;
  - cc. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa;
  - dd. pendirian dan pengembangan BUMDesa;
  - ee. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
  - ff. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - gg. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
  - hh. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - ii. pengembangan benih lokal;
  - jj. pengembangan ternak secara kolektif;
  - kk. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - ll. pengelolaan padang gembala;
  - mm. rehabilitasi kantor desa
  - nn. pengembangan desa wisata;
  - oo. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
- (6) Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan terdiri dari kegiatan:
- a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban;

- b. pembinaan lembaga sosial masyarakat;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pembinaan lembaga adat;
  - e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - f. pembinaan olah raga masyarakat; dan
  - g. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa
  - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - i. pemberian insentif / honor kader Posyandu;
  - j. pemberian insentif / honor kader KB;
  - k. pengembangan taman bacaan dan perpustakaan desa;
  - l. peningkatan kegiatan Posyandu;
  - m. penyuluhan kesehatan;
  - n. pembinaan lainnya
- (7) Belanja bidang pemberdayaan masyarakat terdiri dari kegiatan:
- a. pelatihan usaha di bidang ekonomi;
  - b. pelatihan usaha di bidang pertanian;
  - c. pelatihan usaha di bidang perikanan;
  - d. pelatihan usaha di bidang perdagangan;
  - e. pelatihan usaha di bidang teknologi tepat guna;
  - f. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa;
  - g. pelatihan kelompok usaha ekonomi kreatif;
  - h. pelatihan kelompok perempuan;
  - i. pelatihan kelompok tani;
  - j. pelatihan kelompok nelayan;
  - k. pelatihan kelompok pengrajin;
  - l. pelatihan kelompok tanu;
  - m. pelaksanaan lomba desa;
  - n. fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
  - o. stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
  - p. stimulan pembangunan jamban sehat keluarga;
  - q. pelatihan kelompok pemuda;
  - r. pelatihan kelompok masyarakat miskin; dan
  - i. pelatihan kelompok lainnya
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) bisa bertambah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa

### Bagian Ketiga Penentuan Besaran ADD

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran



- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- (3) Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa
  - b. jumlah Desa dan Dusun yang berada di Wilayah Kota Tual
- (4) Pengalokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Besarnya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Tual ini

Bagian Keempat  
Penyaluran dan Pencairan ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Walikota.
  - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Walikota.
  - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Walikota.

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (6) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
  - (7) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Operasional RT/RW yang dibayarkan setiap triwulan.

#### Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

##### Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

##### Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9


Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I dan semester II kepada Walikota

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 02 Mei 2016  
WALIKOTA TUAL,  
  
ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 02 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

  
BASRI ADLLY BANDJAR

## LAMPIRAN


## PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR 08 TAHUN 2016

TANGGAL 02 MEI 2016

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	ALOKASI DANA DESA (Rp)		JUMLAH (Rp)
				BELANJA NON BIDANG	BELANJA BIDANG	
1	2	3	4			
1	Pulau Dullah Selatan	Tual		215.600.000	433.330.000	648.930.000
2	Pulau Dullah Selatan		Fair	12.000.000	433.330.000	445.330.000
3	Pulau Dullah Selatan		Dumar	12000.000	433330000	445330000
4	Pulau Dullah Selatan		Mangan	12000.000	433330000	445330000
5	Pulau Dullah Selatan		Pulau Ut	12.000.000	433.330.000	445.330.000
6	Pulau Dullah Selatan	Taar		129.600.000	433.330.000	562.930.000
7	Pulau Dullah Utara	Fiditan		117.600.000	433.330.000	550.930.000
8	Pulau Dullah Utara	Ngadi		117.600.000	433330.000	550930.000
9	Pulau Dullah Utara	Dullah		117.600.000	433330.000	550.930.000
10	Pulau Dullah Utara	Labetawi		117600.000	43330000	550.930.000
11	Pulau Dullah Utara	Tamedan		117.600.000	433.330.000	550.930.000
12	Pulau Dullah Utara	Ohoitahit		117.600.000	433.330.000	550.930.000
13	Pulau Dullah Utara	Ohoitel		117.600.000	433.330.000	550.930.000
14	Pulau Dullah Utara		Watran	12000.000	433.330.000	445.330.000
15	Pulau Dullah Utara		Lairkamor	12000.000	433330.000	445330.000
16	Pulau Dullah Utara	Dullah Laut		117.600.000	433.330.000	550.930.000
17	Pulau Dullah Utara		Duroa	12.000.000	433.330.000	445.330.000
18	Tayando Tam	Tam Ngurhir		129.600.000	433330.000	562.930.000
19	Tayando Tam		Tam Ohoitom	12000.000	433330.000	445.330.000
20	Tayando Tam	Tayando Langgiar		117600.000	433.330.000	550.930.000
21	Tayando Tam	Tayando Yamtel		141600.000	433330.000	574.930.000
22	Tayando Tam	Tayando Ohoitel		129.600.000	433.330.000	562.930.000
23	Tayando Tam	Tayando Yamru		105600.000	433.330.000	538.930.000

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	ALOKASI DANA DESA (Rp)		JUMLAH (Rp)
				BELANJA NON BIDANG	BELANJA BIDANG	
1	2	3	4			
24	Pulau-Pulau Kur	Tubyal		135.600.000	433.330.000	568.930.000
25	Pulau-Pulau Kur	Kaimear		105.600.000	433.330.000	538.930.000
26	Pulau-Pulau Kur	Lokwirin		117.600.000	433.330.000	550.930.000
27	Pulau-Pulau Kur	Finjalen		104.400.000	433.330.000	537.730.000
28	Pulau-Pulau Kur	Sermaf		105.600.000	433.330.000	538.930.000
29	Kur Selatan	Kamra		92.400.000	433.330.000	525.730.000
30	Kur Selatan	Warkar		115.400.000	433.330.000	549.730.000
31	Kur Selatan	Yapas		105.600.000	433.330.000	538.930.000
32	Kur Selatan	Rumoin		129.600.000	433.330.000	562.930.000
33	Kur Selatan		Pasir Panjang	12.000.000	433.330.000	445.330.000
34	Kur Selatan		Fitarlor	12.000.000	433.330.000	445.330.000
35	Kur Selatan	Hirit		105.600.000	433.330.000	538.930.000
36	Kur Selatan	Tiflen		105.600.000	433.330.000	538.930.000
37	Kur Selatan	Niela		105.600.000	433.330.000	538.930.000
38	Kur Selatan		Fadol	12.000.000	433.330.000	445.330.000
JUMLAH				3.371.600.000	16.466.540.000	19.838.140.000



## LAMPIRAN


## PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR 08 TAHUN 2016

TANGGAL 02 MEI 2016

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	ALOKASI DANA DESA (Rp)		JUMLAH (Rp)
				BELANJA NON BIDANG	BELANJA BIDANG	
1	2	3	4			
1	Pulau Dullah Selatan	Tuai		215.600.000	433.330.000	648.930.000
2	Pulau Dullah Selatan		Pair	12.000.000	433.330.000	445.330.000
3	Pulau Dullah Selatan		Dumar	12.000.000	433.330.000	445.330.000
4	Pulau Dullah Selatan		Mangon	12.000.000	433.330.000	445.330.000
5	Pulau Dullah Selatan		Pulau Ut	12.000.000	433.330.000	445.330.000
6	Pulau Dullah Selatan	Taar		129.600.000	433.330.000	562.930.000
7	Pulau Dullah Utara	Fiditan		117.600.000	433.330.000	550.930.000
8	Pulau Dullah Utara	Ngadi		117.600.000	433.330.000	550.930.000
9	Pulau Dullah Utara	Dullah		117.600.000	433.330.000	550.930.000
10	Pulau Dullah Utara	Labetawi		117.600.000	433.330.000	550.930.000
11	Pulau Dullah Utara	Tamedan		117.600.000	433.330.000	550.930.000
12	Pulau Dullah Utara	Ohoitahit		117.600.000	433.330.000	550.930.000
13	Pulau Dullah Utara	Ohoitel		117.600.000	433.330.000	550.930.000
14	Pulau Dullah Utara		Watran	12.000.000	433.330.000	445.330.000
15	Pulau Dullah Utara		Lairkamor	12.000.000	433.330.000	445.330.000
16	Pulau Dullah Utara	Dullah Laut		117.600.000	433.330.000	550.930.000
17	Pulau Dullah Utara		Duroa	12.000.000	433.330.000	445.330.000
18	Tayando Tam	Tam Nguhir		129.600.000	433.330.000	562.930.000
19	Tayando Tam		Tam Ohoitom	12.000.000	433.330.000	445.330.000
20	Tayando Tam	Tayando Langgiar		117.600.000	433.330.000	550.930.000
21	Tayando Tam	Tayando Yamtel		141.600.000	433.330.000	574.930.000
22	Tayando Tam	Tayando Ohoiel		129.600.000	433.330.000	562.930.000
23	Tayando Tam	Tayando Yamru		105.600.000	433.330.000	538.930.000

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	ALOKASI DANA DESA (Rp)		JUMLAH (Rp)
				BELANJA NON BIDANG	BELANJA BIDANG	
1	2	3	4			
24	Pulau-Pulau Kur	Tulbyal		135.600.000	433.330.000	568.930.000
25	Pulau-Pulau Kur	Kaimear		105.600.000	433.330.000	538.930.000
26	Pulau-Pulau Kur	Lokwirin		117.600.000	433.330.000	550.930.000
27	Pulau-Pulau Kur	Finualen		104.400.000	433.330.000	537.730.000
28	Pulau-Pulau Kur	Sermaf		105.600.000	433.330.000	538.930.000
29	Kur Selatan	Kanara		92.400.000	433.330.000	525.730.000
30	Kur Selatan	Warkar		116.400.000	433.330.000	549.730.000
31	Kur Selatan	Yapas		105.600.000	433.330.000	538.930.000
32	Kur Selatan	Rumoin		129.600.000	433.330.000	562.930.000
33	Kur Selatan		Pasir Panjang	12.000.000	433.330.000	445.330.000
34	Kur Selatan		Pitarlor	12.000.000	433.330.000	445.330.000
35	Kur Selatan	Hirit		105.600.000	433.330.000	538.930.000
36	Kur Selatan	Tifen		105.600.000	433.330.000	538.930.000
37	Kur Selatan	Niela		105.600.000	433.330.000	538.930.000
38	Kur Selatan		Fadol	12.000.000	433.330.000	445.330.000
JUMLAH				3371600.000	16.466.540.000	19.838.140.000

WALIKOTA TUAL,  
  
 ADAM RAHAYAN

## LAMPIRAN

## PERATURAN WALIKOTA TUAL


NOMOR 08 TAHUN 2016

TANGGAL 02 MEI 2016

NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	ALOKASI DANA DESA (Rp)		JUMLAH (Rp)
				BELANJA NON BIDANG	BELANJA BIDANG	
1	2	3	4			
1	Pulau Dullah Selatan	Tual		215.600.000	433.330.000	648.930.000
2	Pulau Dullah Selatan		Fair	12.000.000	433.330.000	445.330.000
3	Pulau Dullah Selatan		Dumar	12.000.000	433.330.000	445.330.000
4	Pulau Dullah Selatan		Mang n	12.000.000	433.330.000	445.330.000
5	Pulau Dullah Selatan		Pulau Ut	12.000.000	433.330.000	445.330.000
6	Pulau Dullah Selatan	Taar		129.600.000	433.330.000	562.930.000
7	Pulau Dullah Utara	Fiditan		117.600.000	433.330.000	550.930.000
8	Pulau Dullah Utara	Ngadi		117.600.000	433.330.000	550.930.000
9	Pulau Dullah Utara	Dullah		117.600.000	433.330.000	550.930.000
10	Pulau Dullah Utara	Labetawi		117.600.000	433.330.000	550.930.000
11	Pulau Dullah Utara	Tamedan		117.600.000	433.330.000	550.930.000
12	Pulau Dullah Utara	Ohoitahit		117.600.000	433.330.000	550.930.000
13	Pulau Dullah Utara	Ohoitel		117.600.000	433.330.000	550.930.000
14	Pulau Dullah Utara		Watran	12.000.000	433.330.000	445.330.000
15	Pulau Dullah Utara		Lairkamor	12.000.000	433.330.000	445.330.000
16	Pulau Dullah Utara	Dullah Laut		117.600.000	433.330.000	550.930.000
17	Pulau Dullah Utara		Duroa	12.000.000	433.330.000	445.330.000
18	Tayando Tam	Tam Ngurhir		129.600.000	433.330.000	562.930.000
19	Tayando Tam		Tam Ohoitom	12.000.000	433.330.000	445.330.000
20	Tayando Tam	Tayando Langgiar		117.600.000	433.330.000	550.930.000
21	Tayando Tam	Tayando Yamtel		141.600.000	433.330.000	574.930.000
22	Tayando Tam	Tayando Ohoitel		129.600.000	433.330.000	562.930.000
23	Tayando Tam	Tayando Yamru		105.600.000	433.330.000	538.930.000



NO	KECAMATAN	DESA	DUSUN	ALOKASI DANA DESA (Rp)		JUMLAH (Rp)
				BELANJA NON BIDANG	BELANJA BIDANG	
1	2	3	4			
24	Pulau-Pulau Kur	Tubyal		135.600.000	433.330.000	568.930.000
25	Pulau-Pulau Kur	Kaimear		105.600.000	433.330.000	538.930.000
26	Pulau-Pulau Kur	Lokwirin		117.600.000	433.330.000	550.930.000
27	Pulau-Pulau Kur	Finualen		104.400.000	433.330.000	537.730.000
28	Pulau-Pulau Kur	Sermaf		105.600.000	433.330.000	538.930.000
29	Kur Selatan	Kanara		92.400.000	433.330.000	525.730.000
30	Kur Selatan	Warkar		116.400.000	433.330.000	549.730.000
31	Kur Selatan	Yapas		105.600.000	433.330.000	538.930.000
32	Kur Selatan	Rumoin		129.600.000	433.330.000	562.930.000
33	Kur Selatan		Pasir Panjang	12.000.000	433.330.000	445.330.000
34	Kur Selatan		Fitarlor	12.000.000	433.330.000	445.330.000
35	Kur Selatan	Hirit		105.600.000	433.330.000	538.930.000
36	Kur Selatan	Tifen		105.600.000	433.330.000	538.930.000
37	Kur Selatan	Niela		105.600.000	433.330.000	538.930.000
38	Kur Selatan		Fadol	12.000.000	433.330.000	445.330.000
JUMLAH				3.371.600.000	16.466.540.000	19.838.140.000


  
 WALIKOTA TUAL,  
 ADAM RAHAYAN